



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 95 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLINIK HUKUM BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan Layanan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang berhadapan dengan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo maka perlu membentuk Klinik Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Klinik Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Klinik Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

12.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Klinik Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 - b. melaksanakan Bantuan Hukum secara litigasi dan/atau non litigasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

f.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/95 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

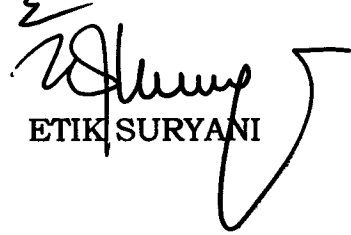
**SUSUNAN TIM PELAKSANA KLINIK HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas- tugas di bidang kesekretariatan
6.	Yeni Purwani, SH Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya
7.	Bima Hani Kusuma, SH NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya
8.	DR. YB. Irpan, SH, MH. Advokat	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya

12.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya
10.	Sutardi, SE. NIP. 19690629 199312 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Bantuan Hukum sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P.



ETIK SURYANI